

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. formulir permohonan Kartu Identitas Anak (KIA);
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. fotokopi akta kelahiran;
4. fotokopi KTP-el orang tua;
5. KIA lama bagi yang perpnjangan;
6. KIA rusak bagi yang penggantian karena rusak;
7. Surat kehilangan dari Kepolisian bagi pemohon karena hilang;
8. Pas foto 2x3 I lembar, warna latar belakang disesuaikan tahun lahir (merah : ganjil, biru : genap) bagi anak berusia 4 (empat) tahun keatas sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya,
2. petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen
3. Permohonan KIA diproses dan dicetak oleh petugas pencetakan KIA dan menyerahkan KIA kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN
GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pengaduan Layanan

Sipil

Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/suara-warga

Telepon : (024) 6703456

Email : dukcapilkotasmg@gmail.com

Twitter : @dukcapilkotasmg

Instagram : @disdukcapilkotasemarang

WhatsApp : 085641604903